



PUTUSAN
NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ARIESWAN;**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sidomulyo, Kelurahan Batu IX,
Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Anugerah Pratama;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Adi Mansar, SH.,M.Hum, Guntur Rambe, SH.,MH, Cholderia Sitinjak, SH.,MH, Akhyar Idris Sagala, SH, Abdur Rozzak Harahap,SH** dan **Bayu Rizal, SH**, Advokad dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE “ **ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE & PARTNER**, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siswimoharjo Nomor 125 D LT.III Kasawan-Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Pebruari 2016;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
12. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
13. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 23 Mei 2016 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 No.Reg.Perkara : PDS-06/TPI/Ft.1/09/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MOCH. ARIESWAN** selaku Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA berdasarkan Akte Notaris MARHAINIS, SH Nomor 8 Tanggal 03 Pebruari 2010 bersama dengan saksi Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masih dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 terdakwa MOCH ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGRAH PRATAMA (rekanan) yang memenangkan lelang atas pekerjaan pembuatan kapal motor 5 GT sebanyak 5 (lima) unit beserta kelengkapannya berupa pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima) set, pengadaan bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit dan pengadaan fibre box 10 (sepuluh) unit bersama dengan Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan nilai harga pekerjaan sebesar sebesar Rp. 1.067.121.000,- (Satu Miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dan masa pekerjaan selama 165 Hari kalender dan berakhir pada tanggal 12 desember 2011.
- Bahwa item dan spesifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa MOCH ARIESWAN sebagaimana yang tertuang dalam surat Penawaran Nomor : 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adalah sebagai berikut :
 - Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 Unit
 1. Pekerjaan Body Kapal
 2. Perlengkapan Navigasi & Komunikasi

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



3. Perlengkapan Keselamatan
4. Perlengkapan Tambat
5. Pekerjaan Permesinan
6. Perlengkapan Geladak
7. Steering & sistem & Stern Arrangement
8. Mesin Kapal
9. Biaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT
10. Biaya Surat-Surat dan Labuh Tambat Kapal 5 GT
 - GPS 5 Unit
 - Pengadaan Pancing Ulur (125 Set)
 - Pengadaan bubu (375 Unit)
 - Pengadaan Fiber Box 100kg (10 unit).

Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan Spesifikasi Teknis Barang dan Gambar beserta BoQ (Bill of Quantity)/ EE (Engineer Estimate);

A. Kapal Motor

No.	Nama / Jenis Barang	Spesifikasi
1.	KAPAL MOTOR 5 GT Body Kapal	<ul style="list-style-type: none">• Jenis dan Ukuran, Kapal motor/pompong ukuran 5 GT (Gross Ton) dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam gambar rencana.• Lunas, menggunakan kayu resak/malas (kayu kelas I), dalam keadaan dan bentuk yang lurus serta tidak dibenarkan adanya penyambungan, sudah kering, cukup tua dan bebas dari segala macam cacat. permukaan kayu di ketam/dikerut timbal balik. ukuran lunas disesuaikan dengan gambar rencana.• Linggi, balok poros As, terbuat dari bahan kayu jenis malas/resak/balau/leban (kayu kelas I) yang cukup tua dan kering, bebas dari segala macam cacat/diketam timbal balik. Pentambungan linggi (muka dan belakang) dengan lunas dan balok poros As dengan lunas diperkuat dengan baut.• Gading–Gading, terbuat dari kayu jenis leban/teruntun atau kayu sejenisnya, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan kering serta di serut/diketam timbal balik. jarak antar gading-gading di perkuat



		<p>maksimal 60 cm. setiap penyambungan gading-gading diapit dengan balok kayu. diatas lunas, gading-gading dan balok kayu diberi lubang untuk mengalirkan air. ukuran gading-gading disesuaikan dengan gambar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dinding Kaskao Kapal, menggunakan kayu jenis seraya/teraling/meranti (kayu kelas II) yang berkualitas baik, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar rencana atau uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan adanya penyambungan. pemasangan dinding kaskao kapal dengan gading-gading menggunakan paku putih khusus untuk kapal yang berkualitas baik.• Pisang-pisang, terbuat dari jenis kayu resak balau atau sejenisnya (kayu kelas I), di ketam timbal balik. panjang dan ukuranya disesuaikan dengan panjang kapal dan sesuai dengan gambar serta tidak dibenarkan adanya penyambungan.• Rumah Kapal/Penutup Mesin, terbuat dari kayu jenis meranti (kelas II) berkualitas baik bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik. papan bagian atas rumah kapal dilapisi dengan kertas aspal. bentuk dan kontruksi rumah kapal seperti terlihat pada kapal. seluruh bagian bawah kapal (lantai) dipasang papan lantai yang dapat di bongkar pasang untuk pembersihan. kayu yang digunakan adalah jenis meranti atau sejenisnya sudah kering dan baik dengan ketebalan sesuaikan dengan gambar.• Lantai Dek Kapal dan Lantai Palka, terbuat dari kayu jenis seraya/teraling/meranti atau sejenis (kayu kelas II) yang berkualitas baik, cukup tua, kering dan diketam/diserut bagian atasnya. dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar. pemasangan paku harus dibenamkan. pembuatan atau pemasagan lantai dek kapal dirancang sedemikian rupa untuk pembuatan palka
--	--	--



		<p>kapal yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan gambar. bagian atas bagian palka di pasang papan penutup yang bisa dibongkar pasang, papan tersebut di terbuat dari kayu jenis seraya/teraling atau sejenis dengan ketebalan setelah di ketam/diserut disesuaikan dengan gambar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan Mesin (Dua buah Balok Mesin), terbuat dari kayu jenis malas, leban atau sejenisnya ukuran disesuaikan dengan keutuhan dan gambar. Diketam/ Diserut timbal balik, dipasang rapi sesuai dengan kedudukan mesin yang akan dipasang dan diperkuat dengan baut.
	Mesin dan Perlengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Mesin dan Kekuatan, Menggunakan mesin: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Induk 32 PK (Lengkap) 1 Unit 2. 1 Piston 3. Perlengkapan Mesin, dilengkapi dengan Gearbox, Saplong As Ø 1,75", dan Kipas (Propeler) Ø 16,5" yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Saplong dan Kipas terbuat dari bahan kuningan, sedangkan As terbuat dari bahan besi Putih.Sistem pembuangan asap kapal dan air pendingin mesin,menggunakan sistem pembuangan dibelakang (Jus Belakang) dengan menggunakan pipa yang terbuat dari bahan karet khusus untuk Jus Kapal yang berkualitas baik.
	Pengecatan	<ul style="list-style-type: none"> • Semua bagian kapal (Body dan Rumah Kapal) luar dan dalam dicat dengan minyak Kruing. khusu Body kapal bagian yang terkena air laut dicat dengan cat anti kapang (anti Pouling). Pengecatan dilakukan sebanyak dua kali pengulangan.
	Perlengkapan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Lampu Navigasi 24 Volt b. Bendera Nasional • Perlengkapan Keselamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Life Jacket b. Kotak Obat (P3K) c. Botol Pemadam Kebakaran kapasitas 2,5 Kg (Yamato)



		<ul style="list-style-type: none">▪ Perlengkapan Tambat<ol style="list-style-type: none">a. jangkar 20 Kgb. Tali Jangkar Nilon Ø 25 mmc. Tali Tambat Ø 20 mmd. Tali Lempar/ Buang Ø 20 mm▪ Perlengkapan Geladak<ol style="list-style-type: none">a. Bolder 3 Buah
--	--	---

syarat-syarat ini dibuat untuk pedoman pemborong atau kontraktor pemenang Tender.

B. GPS FishFinder

Lowrance HDS 7 GPS Fishfinder dilengkapi dengan pemetaan definisi tinggi Lowrance untuk wilayah Indonesia Pedalaman danau, Great Lake dan Perairan pesisir dan memiliki built-in FISHFINDER dan dilengkapi dengan jendela diatas pintu 50/ 200 Khz mount transducer.

Brilliant 6.4" VGA Display Resolusi tinggi The Lowrance HDS 7 Multi fungsi GPS Fishfinder merupakan pusat navigasi mandiri dengan peta pre-loaded dan FISHFINDER Digital, Semua dalam satu. Para HDS7 juga mencakup pemetaan High Definition untuk seluruh Indonesia, termasuk pedalaman danau dan perairan pesisir Indonesia, ditampilkan pada cahaya matahari dapat dilihat, 480 x 640, 6.4BbK SOLORMAX PLUS DISPLAY. Layar terang dan jelas menawatrkan sudut pandang yang lebih luas dan bahkan Lowrance Backlit Keypad untuk digunakan malam hari. menemukan posisi anda adalah menang untuk HDS7 dengan saluran supersensitif 16 internal antena GPS. Dan jika anda menemukan diri dalam situasi untuk antena External, seperti rumah pilot atau jembatan tertutup, Anda selalu dapat menambahkan Lowrance LDC 4000 antena External GPS. The HDS7 Lowrance datang dengan pre loaded semua peta yang pelaut perlukan letak pangkalan Indonesia Built- in ditingkatkan mencakup lebih dari 100 Badan Air dan data garis pantai untuk pantai Indonesia.

LOWRANCE kemudian menambahkan peta rinci sebagai berikut: danau Insight memberikan perspektive hidup-seperti struktur bawah dan topografi, tempat memancing yang menarik, ditandai daerah penangkapan, daerah habitat ikan dan landai perahu. cakupan meliputi Great Lakes dan lebih dari 500 Fishing Hot spot Lakes. Nautic Insight untuk melihat hidup seperti superior struktur dasar pantai dengan kontur kedalaman rinci pesisir dan lepas pantai, sounding spot dan bantuan



navigasi untuk Coastline. Jika seluruh Indonesia pra loaded peta tidak cukup untuk anda, HDS7 akan mendukung Navionic platinum, Platinum Plus dan Platinum Hot Map dengan TurboView.

The LOWRANCE HDS-7BbTMs Built-in-High-Definition Digital Fishfinder broadband menggunakan teknologi untuk memberikan gambar terbaik dari ikan dan bawah mungkin- Filter digital mengurangi echos palsu dan membantu untuk membedakan ikan ari struktur seperti tumpukan batu, tempat tidur tanggul, drop off dan tepian. Anda juga akan melihat peningkatan besar dalam kinerja pelacakan bawah pada kecepatan lebih tinggi dan dalam kondisi laut kasar. The HDS7 memiliki adjustable skala Zoom hingga 8 kali dan dapat beroperasi sampai maksimum TM 5000 Bb.

Lowrance mencakup semua dasar dengan membuat HDS7 di Upgrade dan jaringan siap. Nada dapat menambah dan melihat serius cuaca, serius radio Lowrance High-Definition Radar dan peralatan NMEA 2000 kompatibel seperti sensor bahan bakar, sensor suhu dan sensor mesin antar muka. The LOWRANCE LWX-1 Serius cuaca modul menawarkan 1 pengguna dari 2 paket. Paket perairan pantai Picktu Radar Cuaca, Petir, fitur cuaca lainnya dasn pencarian bahan bakar, harga realtime. Paket lepas pantai termasuk rangkaian lengkap dari kondisi cuaca dan laut. Serius Radio juga tersedia dan mencakup 120 saluran siaran kualitas digital.

Lowrance juga memmbuat unit ini lebih mudah digunakan dari pada model-model masa lalu dengan desain Keyboard diperbaiki prosesor lebih cepat dan menu yang lebih intuitif.

C. SPESIFIKASI PANCING ULUR

Syarat-syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan :

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah:
Pengadaan Pancing Ulur (125 unit)
Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir
2. Nama Kegiatan :
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).
3. Perkerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :



Syarat-Syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pevelangan Pekerjaan ini.

Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pevelangan.

Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/ Rapat Aanwijzing yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan / Risalah Aanwijzing.

Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan;

4. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan Bahan

1. Tali Tangsi/ Benang Pancing

- a. Benang pancing yang digunakan harus yang berkualitas baik tidak lapuk dan rusak/ kusut.
- b. Benang pancing yang digunakan harus yang bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakainanya, tidak akan merusak atau mengurangi nilai kekuatan benang pancing tersebut.
- c. Benang-pancing yang digunakan dengan diameter 30/40 (sesuai ukuran dengan benang pancing dipasaran).

2. Mata Pancing

- a. Mata pancing yang akan digunakan adalah dari besi stainlesssteel hasil produksi dalam negeri dari satu pabrik yang berkualitas baik.
- b. Mata Pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik dan tidak mudah berkarat.

3. Penggulung Benang Pancing

gulug benang pancing yang dipakai adalah penggulung yang berkualitas baik.

4. Timah Pemberat Pancing



Timah pemberat pancing yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Pasal 3, Pekerjaan Lain-lain.

1. Pemborong/ Kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut diatas harus mengkonsultasikan pekerjaan ini kepada pengguna jasa atau kepada ketua UPT masing-masing daerah.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam pekerjaan ini syarat-syarat teknis ini secara terperinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN PANCING ULUR

Pekerjaan Pengadaan Pancing Ulur:

1. Jenis dan ukuran benang pancing 30/40, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
2. Benang pancing yang akan digunakan harus berkulaitas baik.

Mata Pancing:

1. Mata pancing bagian atas / mata pancing atas yang digunakan adalah mata pancing berukuran 4/ 6 tanpa lubang.
2. Mata pancing bagian bawah yang digunakan adalah mata pancing berukuran 6/8 menggunakan lubang.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya

D. SPESIFIKASI TEKNIS BUBU IKAN

Syarat-Syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan:

- Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah:
Belanja Modal Pengadaan Bubu (375 buah)
Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir
- Nama Kegiatan :
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).
- Perkerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :
Syarat-Syarat dan ketentuan-ketntuan dalam dokumen pevelangan Pekerjaan ini.



Gambar-gambar yang dilampirkan pada DOKUMEN PELELELANGAN.

Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/ Rapat Aanwijzing yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan / Risalah Aanwijzing.

Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan

- Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :

Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan-Bahan:

1. Kayu:

- a. Kayu yang digunakan untuk lantai bubu atau penahan alas bubu harus yang berkualitas baik, tidak lapuk dan cacat lainnya.
- b. Kayu yang digunakan harus bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya, tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi.
- c. Pemasangan kayu disesuaikan dengan bentuk bubu dan harus sesuai dengan gambar kerja.
- d. Kualitas dan ukuran yang digunakan disesuaikan dengan gambarkerja yang ada.
- e. Kayu ini harus memiliki kelembaban kurang dari 12 % untuk bahan yang mempunyai ketebalan kurang dari 1 " dan 15% untuk ketebalan yang lebih dari 1 " .

2. Besi Galvanis Rangka Bubu

- a. Besi yang akan digunakan adalah besi galvanis hasil produksi dalam negeri dari 1 Pabrik yang berkualitas baik.



- b. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka Bubu yang dibuat sesuai bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai gambar kerja.
 - c. Besi yang sudah rusak/ berkarat tidak dibenarkan untuk dipakai.
3. Kawat Bubu
- a. Kawat bubu yang dipakai adalah kawat yang sudah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai yang ada dipasaran.
 - b. Kawat bubu untuk pembuatan bubu harus dikerjakan oleh Ahlinya dibidang pembuatan Bubu.
 - c. Jenis dan ukuran bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi bubu 19 mata.
4. Tali Nilon;
- a. Tali nilon ukuran 3 mm untuk merajut dan menjahit bubu tersebut agar menjadi sebuah bubu yang sesuai dengan gambar.
 - b. Semua bahan yang dimasukkan untuk dipakai harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada ketua UPT masing-masing daerah dan Direksi yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan untuk diperiksa guna mendapatkan izin/ persetujuan pemakainya.
 - c. Semua bahan-bahan yang tidak ditunjukkan kepada Ketua UPT atau diteksi/ ditolak oleh direksi tidak dibenarkan pemakaiannya dan harus dibawa keluar lokasi sesegera mungkin.
 - d. Pemakaian bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan harus dibongkar dan kerugian yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor.
 - e. Tidak tersedianya bahan-bahan yang dipakai dipasaran, dengan ini dinyatakan tidak dapat dijadikan alasan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
5. Pelampung



- a. Kawat bubu yang dipakai adalah kawat yang telah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing sesuai dengan yang ada di pasaran.
 - b. Kawat bubu untuk pembuatan bubu harus dikerjakan oleh ahlinya di bidang pembuatan bubu.
 - c. Jenis dan ukuran bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 ^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi bubu 19 mata.
6. Pemberat
- a. Pemberat bubu yang dipakai adalah batu gunung yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sesuai dengan yang dipasang pada umumnya.
 - b. Pemberat bubu dipasang pada sisi bubu sebanyak 4 buah atau 4 sudut agar bubu tenggelam dan tidak hanyut terbawa arus.
 - c. Jenis dan ukuran pemberat bubu masing-masing 10 Kg terbuat, bentuk/ dimensi pemberat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 4, Penyimpanan dan Bahan-Bahan:

1. Kayu:

- a. Kayu harus ditumpuk pada tempat yang rata dan diberi alas / ganjal balok-balok kayu .
- b. Untuk kayu-kayu tidak dibenarkan menumpuk langsung diatas permukaan tanah dalam waktu lama.
- c. Penumpukan kayu harus tersusun rapi dan teratur, guna menghindari kayu dari sifat melengkung.

2. Bahan-bahan Lain

Untuk penyimpanan bahan-bahan lain berupa bahan-bahan yang tidak tahan cuaca sebaiknya ditempatkan digudang penyimpanan.

Pasal 5, Pekerjaan Persiapan:

1. sebelum pelaksanaan pekerjaan pemborong harus berkoordinasi dengan ketua UPT yang telah ditunjuk oleh



Dinas Kelautan dan Perikanan pada Daerah atau wilayah kerja masing-masing UPT.

2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan maka pemborong harus terlebih dahulu merundingkannya dengan pengawas dan ketua UPT masing-masing wilayah mengenai pembagian bantuan yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan tersebut.
3. Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan dilokasi, Maka pemborong dengan biaya sendiri harus menyediakan kantor dengan perlengkapannya, gudang tempat penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat pekerjaan serta luas kerja tempat mengerjakan bahan-bahan.
4. Gudang dan los kerja baru dapat dibongkar setelah pekerjaan selesai 100% dan pembongkarannya mendapatkan persetujuan dari pengawas.

Pasal 6, Pekerjaan Lain-Lain :

1. Pemborong harus membersihkan lokasi yang telah selesai dikerjakan seluas yangtelah ditentukan pada waktu penjelasan pekerjaan dilapangan.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam syarat-syarat teknik ini secara teroerinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN BUBU IKAN

Pekerjaan Pengadaan Bubu ikan:

1. Jenis dan ukuran bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 ^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: Panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi bubu 19 mata. 1 lubang/kantong keramba berukuran 3 M x 3 M.
2. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka bubu yang dibuat sesuai dengan bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai dengan gambar kerja. Diameter besi galvanis yang digunakan (diameter 6 mm).
3. Tyali nilon ukuran 3 mm untuk merajut atau menjahit bubu tersebut agar menjadi sebuah bubu yang sesuai dengan gambar.



4. Tali Nilon berukuran 10 mm untuk labuh bubu panjang 25 M.
5. Pelampung untuk labuh bubu sebanyak 10 buah.
6. Pemberat bubu sebanyak 4 buah yang dipasangkan pada sisi bubu, agar bubu tidak hanyut yang dikarrenakan oleh arus deras laut.
7. Kayu alas bubu diameter 2 “ yang dipasangkan pada bagian bawah bubu sebanyak 7 batang dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman didalam plaksanaan pekerjaan nantinya.

E. SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN FIBER BOX (100 Kg)

Pekerjaan Pengadaan Fiber Box;

Kapasitas : 100 Kg
Ukuran Luar : 83.5x50.5x46.7 cm
Ukuran Dalam : 71x41.5x38 cm
Pembuangan Air : Ø 1”

Fitur:

- Mempertahankan suhu udara didalam kotak lebih dari 48 jam
 - Tidak ada pengembunan di luar kotak
 - Menjaga kesegaran pada proses pengiriman
 - Seluruh bagian Cool Box diisi 100% Polyurethane
 - Dengan Lapisan Polyurethane dapat mencegah es mencair dengan cepat.
 - Nepel tersedia untuk mempermudah pembersihan dan pencucian.
- Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa MOCH ARISWAN mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari seluruh nilai kontrak melalui Surat Permohonan Uang Muka nomor : 005/AP-TPI/VII/2011 Tanggal 06 Juli 2011 yang ditujukan kepada saksi IR. HENDRI SUHENDRI selaku PPK dan Terdakwa MOCH ARIESWAN menerima pembayaran uang muka atas kegiatan tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 285.212.340.- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi Pajak PPh + PPh.
- Selanjutnya terdakwa MOCH ARIESWAN melakukan beberapa pekerjaan dalam pembuatan kapal dengan tonase 5 Gt (Grose ton)



sebanyak 5 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang sebagaimana yang tertuang dalam surat Penawaran Nomor : 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adapun item pekerjaan yang tidak sesuai tersebut adalah:

- RANGKA KAYU kapal adalah kayu yang tidak berkualitas kelas kuat I sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis,
- BODY KAPAL ditemukan kayu dengan nilai yang bervariasi, untuk kelas kayu ditinjau dari sifat fisik antara kelas kuat II sampai dengan kelas III sedangkan ditinjau dari sifat mekanis antara kelas kuat III sampai V
- Item pengadaan alat GPS (Global Positioning System) Perubahan merk Fish Finder dari merk yang dipersyaratkan didalam kontrak yaitu lowrance dibanding merk yang diadakan yaitu merk garmin;
- Pekerjaan pengadaan pancing ulur (125 set) yang jumlahnya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yaitu Pada pengadaan pancing ulur (125 set) meliputi pekerjaan tali tangsi no.40 sebanyak 30 gulung, dibanding yang dikerjakan cv. Anugerah pratama sebanyak 0.1 gulung, Mata pancing no. 4 sebanyak 18 kotak dibanding yang dikerjakan cv. Anugerah pratama 0.1 kotak, Mata Pancing no. 6 sebanyak 9 kotak dibanding yang dikerjakan cv. Anugerah pratama 0.1 kotak, kekurangan volume ditemukan dikarenakan terdapat perbedaan dimensi kotak dan volume didalam kotak dan gulungan, penyedia jasa CV. Anugerah Pratama merubah dimensi kotak dan volume baik itu untuk mata pancing maupun dimensi gulungan pada tali tangsi dibanding dimensi kotak dan volume yang beredar dipasaran. Sesuai kondisi kontrak yang diharapkan dalam pengadaan pancing ulur (125 set) dimana dalam setiap set disyaratkan terdiri dari 30 gulung tali tangsi no.40 dan untuk setiap gulungnya berisi 10 gulung sehingga untuk setiap set dalam kontrak ini adalah 300 gulung, dibanding fakta yang diadakan cv. Anugerah pratama adalah 30 gulung namun untuk setiap gulungnya hanya berisi 1 (satu) gulungan sehingga totalnya berisi 30 gulung, sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan didalam kontrak dan dari volume yang beredar dipasaran, kemudian untuk mata pancing no.4 sesuai



kontrak adalah 18 kotak dengan kondisi yang diharapkan didalam kontrak adalah 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing, namun dibanding fakta yang diadakan cv. Anugerah pratama adalah 18 kotak dengan kondisi didalam kotak hanya 10 mata pancing, demikian juga untuk mata pancing no.6 didalam kontrak diminta 9 kotak untuk setiap setnya, dimana diharapkan 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing namun dibanding fakta yang diadakan cv. Anugerah pratama adalah 9 kotak dengan kondisi didalam kotak hanya 10 mata pancing sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan didalam kontrak dan dari volume yang beredar dipasaran.

Sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dalam Laporan hasil pemeriksaan dokumen Nomor : 05/SA-LPJK-31/D/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si

- Bahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan maka terdakwa MOCH ARIESWAN membuat surat kemajuan pekerjaan yang isinya seolah-olah pekerjaan yang diadakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukan kepada IR. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BA-019/DKP-Kemajuan /2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BA-020/DKP-Kemajuan /2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa atas permintaan pembayaran 100 % dari terdakwa MOCH ARIESWAN yang dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan pekerjaan 100 % tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 seluruh dana yang sebagaimana surat perjanjian kerja yaitu sebesar Rp. 746.984.700,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) di terima oleh MOCH. ARIESWAN.
- Bahwa perbuatan MOCH ARIESWAN (Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA) yang mengadakan pembuatan kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan mengajukan permintaan pembayaran 100 % dengan kelengkapan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah



dikerjakan sesuai dengan Surat Perjajian Kerja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan bertentangan dengan :

- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 132:
 - Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Ayat (2) : Sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOCH. ARIESWAN yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan Surat Perjanjian Pemborongan maka seluruh anggaran sebesar Rp 1.067.121.000,- (Satu Miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) diterima sebagai pembayaran oleh CV ANUGRAH PRATAMA pada tanggal 19 Desember 2014 dan mengakibatkan kerugian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp. 507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi kepulauan Riau dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara penyimpangan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal 5 GT sebanyak 5 Unit dan perlengkapannya pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4218/PW28/5/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MOCH ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA berdasarkan Akte Notaris MARHAINIS, SH Nomor 8 Tanggal 03 Pebruari 2010 bersama-sama dengan saksi Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masih dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 terdakwa MOCH ARIESWAN selaku Direktur CV. ANUGRAH PRATAMA (rekanan) yang memenangkan lelang atas pekerjaan pembuatan kapal motor 5 GT sebanyak 5 (lima) unit beserta kelengkapannya berupa pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima) set, pengadaan bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit dan pengadaan fibre box 10 (sepuluh) unit bersama dengan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Hendri Suhendri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan nilai harga pekerjaan sebesar sebesar Rp. 1.067.121.000,- (Satu Miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dan masa pekerjaan selama 165 Hari kalender dan berakhir pada tanggal 12 desember 2011.

- Bahwa item dan spesifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa MOCH ARIESWAN sebagaimana yang tertuang dalam surat Penawaran Nomor : 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adalah sebagai berikut :

- Kapal Motor 5 GT sebanyak 5 Unit
 1. Pekerjaan Body Kapal
 2. Perlengkapan Navigasi & Komunikasi
 3. Perlengkapan Keselamatan
 4. Perlengkapan Tambat
 5. Pekerjaan Permesinan
 6. Perlengkapan Geladak
 7. Steering & sistem & Stern Arrangement
 8. Mesin Kapal
 9. Biaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT
 10. Biaya Surat-Surat dan Labuh Tambat Kapal 5 GT
- GPS 5 Unit
- Pengadaan Pancing Ulur (125 Set)
- Pengadaan bubu (375 Unit)
- Pengadaan Fiber Box 100kg (10 unit).

Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan Spesifikasi Teknis Barang dan Gambar beserta BoQ (Bill of Quantity)/ EE (Enginer Estimate)

A. Kapal Motor

No.	Nama / Jenis Barang	Spesifikasi
1.	KAPAL MOTOR 5 GT Body	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan Ukuran, Kapal motor/pompong ukuran 5 GT (Gross Ton) dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam gambar rencana. • Lunas, menggunakan kayu resak/malas (kayu kelas



Kapal	<p>I), dalam keadaan dan bentuk yang lurus serta tidak dibenarkan adanya penyambungan, sudah kering, cukup tua dan bebas dari segala macam cacat. permukaan kayu di ketam/dikerut timbal balik. ukuran lunas disesuaikan dengan gambar rencana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Linggi, balok poros As, terbuat dari bahan kayu jenis malas/resak/balau/leban (kayu kelas I) yang cukup tua dan kering, bebas dari segala macam cacat/diketam timbal balik. Pentambahan linggi (muka dan belakang) dengan lunas dan balok poros As dengan lunas diperkuat dengan baut.• Gading–Gading, terbuat dari kayu jenis leban/teruntun atau kayu sejenisnya, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan kering serta di serut/diketam timbal balik. jarak antar gading-gading di perkuat maksimal 60 cm. setiap penyambungan gading-gading diapit dengan balok kayu. diatas lunas, gading-gading dan balok kayu diberi lubang untuk mengalirkan air. ukuran gading-gading disesuaikan dengan gambar.• Dinding Kaskao Kapal, menggunakan kayu jenis seraya/teraling/meranti (kayu kelas II) yang berkualitas baik, bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar rencana atau uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan adanya penyambungan. pemasangan dinding kaskao kapal dengan gading-gading menggunakan paku putih khusus untuk kapal yang berkualitas baik.• Pisang-pisang, terbuat dari jenis kayu resak balau atau sejenisnya (kayu kelas I), di ketam timbal balik. panjang dan ukuranya disesuaikan dengan panjang kapal dan sesuai dengan gambar serta tidak dibenarkan adanya penyambungan.• Rumah Kapal/Penutup Mesin, terbuat dari kayu jenis meranti (kelas II) berkualitas baik bebas dari segala macam cacat, cukup tua dan dalam keadaan kering serta di ketam/diserut timbal balik. papan bagian atas rumah kapal dilapisi dengan kertas aspal. bentuk dan kontruksi rumah kapal seperti terlihat pada kapal. seluruh bagian bawah kapal (lantai) dipasang papan lantai yang dapat di bongkar pasang untuk pembersihan. kayu yang digunakan adalah jenis meranti atau sejenisnya sudah kering dan baik dengan ketebalan sesuaikan dengan gambar.
-------	---



		<ul style="list-style-type: none"> Lantai Dek Kapal dan Lantai Palka, terbuat dari kayu jenis seraya/teraling/meranti atau sejenis (kayu kelas II) yang berkualitas baik, cukup tua, kering dan diketam/diserut bagian atasnya. dengan ketebalan disesuaikan dengan gambar. pemasangan paku harus dibenamkan. pembuatan atau pemasangan lantai dek kapal dirancang sedemikian rupa untuk pembuatan palka kapal yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan gambar. bagian atas bagian palka di pasang papan penutup yang bisa dibongkar pasang, papan tersebut di terbuat dari kayu jenis seraya/teraling atau sejenis dengan ketebalan setelah di ketam/diserut disesuaikan dengan gambar. Kedudukan Mesin (Dua buah Balok Mesin), terbuat dari kayu jenis malas, leban atau sejenisnya ukuran disesuaikan dengan keutuhan dan gambar. Diketam/ Diserut timbal balik, dipasang rapi sesuai dengan kedudukan mesin yang akan dipasang dan diperkuat dengan baut.
	Mesin dan Perlengkapan-nya	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Mesin dan Kekuatan, Menggunakan mesin: <ol style="list-style-type: none"> Mesin Induk 32 PK (Lengkap) 1 Unit 1 Piston Perlengkapan Mesin, dilengkapi dengan Gearbox, Saplong As Ø 1,75", dan Kipas (Propeler) Ø 16,5" yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Saplong dan Kipas terbuat dari bahan kuningan, sedangkan As terbuat dari bahan besi Putih. Sistem pembuangan asap kapal dan air pendingin mesin, menggunakan sistem pembuangan dibelakang (Jus Belakang) dengan menggunakan pipa yang terbuat dari bahan karet khusus untuk Jus Kapal yang berkualitas baik.
	Pengecatan	<ul style="list-style-type: none"> Semua bagian kapal (Body dan Rumah Kapal) luar dan dalam dicat dengan minyak Kruing. khusu Body kapal bagian yang terkena air laut dicat dengan cat anti kapang (anti Pouling).Pengecatan dilakukan sebanyak dua kali pengulangan.
	Perlengkapan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi: <ol style="list-style-type: none"> Lampu Navigasi 24 Volt Bendera Nasional Perlengkapan Keselamatan <ol style="list-style-type: none"> Life Jacket Kotak Obat (P3K) Botol Pemadam Kebakaran kapasitas 2,5 Kg (Yamato)



		<ul style="list-style-type: none">▪ Perlengkapan Tambat<ul style="list-style-type: none">a. jangkar 20 Kgb. Tali Jangkar Nilon Ø 25 mmc. Tali Tambat Ø 20 mmd. Tali Lempar/ Buang Ø 20 mm▪ Perlengkapan Geladak<ul style="list-style-type: none">a. Bolder 3 Buah
--	--	---

Syarat-syarat ini dibuat untuk pedoman pemborong atau kontraktor pemenang Tender.

B. GPS FishFinder

Lowrance HDS 7 GPS Fishfinder dilengkapi dengan pemetaan definisi tinggi Lowrance untuk wilayah Indonesia Pedalaman danau, Great Lake dan Perairan pesisir dan memiliki built-in FISHFINDER dan dilengkapi dengan jendela diatas pintu 50/ 200 Khz mount transducer.

Brilliant 6.4" VGA Display Resolusi tinggi The Lowrance HDS 7 Multi fungsi GPS Fishfinder merupakan pusat navigasi mandiri dengan peta pre-loaded dan FISHFINDER Digital, Semua dalam satu. Para HDS7 juga mencakup pemetaan High Definition untuk seluruh Indonesia, termasuk pedalaman danau dan perairan pesisir Indonesia, ditampilkan pada cahaya matahari dapat dilihat, 480 x 640, 6.4BbK SOLORMAX PLUS DISPLAY. Layar terang dan jelas menawatrkan sudut pandang yang lebih luas dan bahkan Lowrance Backlit Keypad untuk digunakan malam hari. menemukan posisi anda adalah menang untuk HDS7 dengan saluran supersensitif 16 internal antena GPS. Dan jika anda menemukan diri dalam situasi untuk antena External, seperti rumah pilot atau jembatan tertutup, Anda selalu dapat menambahkan Lowrance LDC 4000 antena External GPS. The HDS7 Lowrance datang dengan pre loaded semua peta yang pelaut perlukan letak pangkalan Indonesia Built- in ditingkatkan mencakup lebih dari 100 Badan Air dan data garis pantai untuk pantai Indonesia.

LOWRANCE kemudian menambahkan peta rinci sebagai berikut: danau Insight memberikan perspektive hidup-seperti struktur bawah dan topografi, tempat memancing yang menarik, ditandai daerah penangkapan, daerah habitat ikan dan landai perahu. cakupan meliputi Great Lakes dan lebih dari 500 Fishing Hot spot Lakes. Nautic Insight untuk melihat hidup seperti superior struktur dasar pantai dengan kontur



kedalaman rinci pesisir dan lepas pantai, sounding spot dan bantuan navigasi untuk Coastline. Jika seluruh Indonesia pra loaded peta tidak cukup untuk anda, HDS7 akan mendukung Navionic platinum, Platinum Plus dan Platinum Hot Map dengan TurboView.

The LOWRANCE HDS-7BbTMs Built-in-High-Definition Digital Fishfinder broadband menggunakan teknologi untuk memberikan gambar terbaik dari ikan dan bawah mungkin- Filter digital mengurangi echos palsu dan membantu untuk membedakan ikan ari struktur seperti tumpukan batu, tempat tidur tanggul, drop off dan tepian. Anda juga akan melihat peningkatan besar dalam kinerja pelacakan bawah pada kecepatan lebih tinggi dan dalam kondisi laut kasar. The HDS7 memiliki adjustable skala Zoom hingga 8 kali dan dapat beroperasi sampai maksimum TM 5000 Bb.

Lowrance mencakup semua dasar dengan membuat HDS7 di Upgrade dan jaringan siap. Nada dapat menambah dan melihat serius cuaca, serius radio Lowrance High-Definition Radar dan peralatan NMEA 2000 kompatibel seperti sensor bahan bakar, sensor suhu dan sensor mesin antar muka. The LOWRANCE LWX-1 Serius cuaca modul menawarkan 1 pengguna dari 2 paket. Paket perairan pantai Picktu Radar Cuaca, Petir, fitur cuaca lainnya dan pencarian bahan bakar, harga realtime. Paket lepas pantai termasuk rangkaian lengkap dari kondisi cuaca dan laut. Serius Radio juga tersedia dan mencakup 120 saluran siaran kualitas digital.

Lowrance juga memmbuat unit ini lebih mudah digunakan dari pada model-model masa lalu dengan desain Keyboard diperbaiki prosesor lebih cepat dan menu yang lebih intuitif.

C. SPESIFIKASI PANCING ULUR

Syarat-syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah:
Pengadaan Pancing Ulur (125 unit)
Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir
2. Nama Kegiatan :



Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).

3. Perkerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :
4. Syarat-Syarat dan ketentuan-ketntuan dalam dokumen pelelangan Pekerjaan ini.
5. Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pelelangan.
6. Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/ Rapat Aanwijzing yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan / Risalah Aanwijzing.
7. Petujuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan
8. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaaan, pemborong harus menyediakan :
Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan Bahan

1. Tali Tangsi/ Benang Pancing
 - a. Benang pancing yang digunakan harus yang berkualitas baik tidak lapuk dan rusak/ kusut.
 - b. Benang pancing yang digunakan harus yang bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakainanya, tidak akan merusak atau mengurangi nilai kekuatan benang pancing tersebut.
 - c. Benang-pancing yang digunakan dengan diameter 30/40 (sesuai ukuran dengan benang pancing dipasaran).
2. Mata Pancing
 - a. Mata pancing yang akan digunakan adalah dari besi stainleststeel hasil produksi dalam negeri dari satu pabrik yang berkualitas baik.
 - b. Mata Pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik dan tidak mudah berkarat.
3. Penggulung Benang Pancing



- a. Penggulug Benang pancing yang dipakai adalah penggulug yang berkualitas baik.
4. Timah Pemberat Pancing
 1. Timah pemberat pancing yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Pasal 3, Pekerjaan Lain-lain

1. Pemborong/ Kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut diatas harus mengkonsultasikan pekerjaan ini kepada pengguna jasa atau kepada ketua UPT masing-masing daerah.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam pekerjaan ini syarat-syarat teknis ini secara terperinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN PANCING ULUR

Pekerjaan Pengadaan Pancing Ulur

1. Jenis dan ukuran benang pancing 30/40, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
2. Benang pancing yang akan digunakan harus berkualitas baik.

Mata Pancing

1. Mata pancing bagian atas / mata pancing atas yang digunakan adalah mata pancing berukuran 4/ 6 tanpa lubang.
2. Mata pancing bagian bawah yang digunakan adalah mata pancing berukuran 6/8 menggunakan lubang.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya

D. SPESIFIKASI TEKNIS BUBU IKAN

Syarat-Syarat Umum

Pasal 1, Jenis Pekerjaan

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah:
Belanja Modal Pengadaan Bubu (375 buah)
Lokasi : Kecamatan Bintan Pesisir
2. Nama Kegiatan :
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (DAK Sub Bidang Perikanan Tangkap).



3. Perkerjaan Pengadaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :
Syarat-Syarat dan ketentuan-ketntuan dalam dokumen pelelangan Pekerjaan ini.
Gambar-gambar yang dilampirkan pada Dokumen Pelelangan.
Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu rapat penjelasan Pekerjaan/ Rapat Aanwijzing yang termuat dalam berita acara rapat penjelasan pekerjaan / Risalah Aanwijzing.
Petujuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan :
Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli yang cukup memadai, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
Peralatan yang cukup untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan.
Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya

Pasal 2, Persyaratan dan Bahan Bahan

1. Kayu
 - a. Kayu yang digunakan untuk lantai bubu atau penahan alas bubu harus yang berkualitas baik, tidak lapuk dan cacat lainnya.
 - b. Kayu yang digunakan harus bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya, tidak akan merusak atau mengurangi nilai kontruksi.
 - c. Pemasangan kayu disesuaikan dengan bentuk bubu dan harus sesuai dengan gambar kerja.
 - d. Kualitas dan ukuran yang digunakan disesuaikan dengan gambarkerja yang ada.
 - e. Kayu ini harus memiliki kelembaban kurang dari 12 % untuk bahan yang mempunyai ketebalan kurang dari 1 " dan 15% untuk ketebalan yang lebih dari 1 ".
2. Besi Galvanis Rangka Bubu



- a. Besi yang akan digunakan adalah besi galvanis hasil produksi dalam negeri dari 1 Pabrik yang berkualitas baik.
 - b. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka Bubu yang dibuat sesuai bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai gambar kerja.
 - c. Besi yang sudah rusak/ berkarat tidak dibenarkan untuk dipakai.
3. Kawat Bubu
- a. Kawat bubu yang dipakai adalah kawat yang sudah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai yang ada dipasaran.
 - b. Kawat bubu untuk pembuatan bubu harus dikerjakan oleh Ahlinya dibidang pembuatan Bubu.
 - c. Jenis dan ukuran bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 ^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi bubu 19 mata.
4. Tali Nilon
- a. Tali nilon ukuran 3 mm untuk merajut dan menjahit bubu tersebut agar menjadi sebuah bubu yang sesuai dengan gambar.
 - b. Semua bahan yang dimasukkan untuk dipakai harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada ketua UPT masing-masing daerah dan Direksi yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan untuk diperiksa guna mendapatkan izin/ persetujuan pemakainya.
 - c. Semua bahan-bahan yang tidak ditunjukkan kepada Ketua UPT atau diteksi/ ditolak oleh direksi tidak dibenarkan pemakainya dan harus dibawa keluar lokasi sesegera mungkin.
 - d. Pemakaian bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan harus dibongkar dan kerugian yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor.
 - e. Tidak tersedianya bahan-bahan yang dipakai dipasaran, dengan ini dinyatakan tidak dapat dijadikan alasan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pekerjaan.



5. Pelampung
 - a. Kawat bubu yang dipakai adalah kawat yang telah dilapisi nilon sesuai dengan daerah masing-masing sesuai dengan yang ada di pasaran.
 - b. Kawat bubu untuk pembuatan bubu harus dikerjakan oleh ahlinya di bidang pembuatan bubu.
 - c. Jenis dan ukuran bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1 ^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi bubu 19 mata.
6. Pemberat
 - a. Pemberat bubu yang dipakai adalah batu gunung yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sesuai dengan yang dipasang pada umumnya.
 - b. Pemberat bubu dipasang pada sisi bubu sebanyak 4 buah atau 4 sudut agar bubu tenggelam dan tidak hanyut terbawa arus.
 - c. Jenis dan ukuran pemberat bubu masing-masing 10 Kg terbuat, bentuk/ dimensi pemberat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 4, Penyimpanan dan Bahan - Bahan

1. Kayu
 - a. Kayu harus ditumpuk pada tempat yang rata dan diberi alas / ganjal balok-balok kayu .
 - b. Untuk kayu-kayu tidak dibenarkan menumpuk langsung diatas permukaan tanah dalam waktu lama.
 - c. Penumpukan kayu harus tersusun rapi dan teratur, guna menghindari kayu dari sifat melengkung.
2. Bahan-bahan Lain

Untuk penyimpanan bahan-bahan lain berupa bahan-bahan yang tidak tahan cuaca sebaiknya ditempatkan digudang penyimpanan.

Pasal 5, Pekerjaan Persiapan

1. sebelum pelaksanaan pekerjaan pemborong harus berkoordinasi dengan ketua UPT yang telah ditunjuk oleh Dinas



Kelautan dan Perikanan pada Daerah atau wilayah kerja masing-masing UPT.

2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan maka pemborong harus terlebih dahulu merundingkannya dengan pengawas dan ketua UPT masing-masing wilayah mengenai pembagian bantuan yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan tersebut.
3. Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan di lokasi, Maka pemborong dengan biaya sendiri harus menyediakan kantor dengan perlengkapannya, gudang tempat penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat pekerjaan serta lokasi kerja tempat mengerjakan bahan-bahan.
4. Gudang dan lokasi kerja baru dapat dibongkar setelah pekerjaan selesai 100% dan pembongkarannya mendapatkan persetujuan dari pengawas.

Pasal 6, Pekerjaan Lain-Lain

1. Pemborong harus membersihkan lokasi yang telah selesai dikerjakan seluas yang telah ditentukan pada waktu penjelasan pekerjaan di lapangan.
2. Pekerjaan yang belum tercantum dalam syarat-syarat teknik ini secara terinci dan khusus akan dimuat dalam spesifikasi teknik pekerjaan.

SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN BUBU IKAN

Pekerjaan Pengadaan Bubu ikan

1. Jenis dan ukuran bubu Hot Dipped Galv.Wire+PVC Coated) 18 G 1^{1/4} " x 4 ' x 150 ' untuk satu buah bubu dengan ukuran standar nelayan dengan ukuran sebagai berikut: Panjang 27 mata, lebar 24 mata dan tinggi bubu 19 mata. 1 lubang/kantong keramba berukuran 3 M x 3 M.
2. Besi Galvanis yang digunakan untuk rangka bubu yang dibuat sesuai dengan bentuk sesuai dengan daerah masing-masing, dan harus sesuai dengan gambar kerja. Diameter besi galvanis yang digunakan (diameter 6 mm).
3. Tyali nilon ukuran 3 mm untuk merajut atau menjahit bubu tersebut agar menjadi sebuah bubu yang sesuai dengan gambar.
4. Tali Nilon berukuran 10 mm untuk labuh bubu panjang 25 M.



5. Pelampung untuk labuh bubu sebanyak 10 buah.
6. Pemberat bubu sebanyak 4 buah yang dipasangkan pada sisi bubu, agar bubu tidak hanyut yang dikarrenakan oleh arus deras laut.
7. Kayu alas bubu diameter 2 " yang dipasangkan pada bagian bawah bubu sebanyak 7 batang dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.

Demikianlah syarat-syarat ini dibuat dan menjadi pedoman didalam pelaksanaan pekerjaan nantinya.

E. SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN FIBER BOX (100 Kg)

Pekerjaan Pengadaan Fiber Box

Kapasitas	: 100 Kg
Ukuran Luar	: 83.5x50.5x46.7 cm
Ukuran Dalam	: 71x41.5x38 cm
Pembuangan Air	: Ø 1"

Fitur:

- Mempertahankan suhu udara didalam kotak lebih dari 48 jam
 - Tidak ada pengembunan di luar kotak
 - Menjaga kesegaran pada proses pengiriman
 - Seluruh bagian Cool Box diisi 100% Polyuerethane
 - Dengan Lapisan Polyuerethane dapat mencegah es mencair dengan cepat.
 - Nepel tersedia untuk mempermudah pembersihan dan pencucian.
- Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa MOCH ARISWAN mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari seluruh nilai kontrak melalui Surat Permohonan Uang Muka nomor : 005/AP-TPI/VII/2011 Tanggal 06 Juli 2011 yang ditujukan kepada saksi IR. HENDRI SUHENDRI selaku PPK dan Terdakwa MOCH ARIESWAN menerima pembayaran uang muka atas kegiatan tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 285.212.340.- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi Pajak PPh + PPh.
- Selanjutnya terdakwa MOCH ARIESWAN melakukan beberapa pekerjaan dalam pembuatan kapal dengan tonase 5 Gt (Grose ton)



sebanyak 5 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang sebagaimana yang tertuang dalam surat Penawaran Nomor : 004/PH/CV-AP/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 adapun item pekerjaan yang tidak sesuai tersebut adalah:

- RANGKA KAYU kapal adalah kayu yang tidak berkualitas kelas kuat I sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis,
- BODY KAPAL ditemukan kayu dengan nilai yang bervariasi, untuk kelas kayu ditinjau dari sifat fisik antara kelas kuat II sampai dengan kelas III sedangkan ditinjau dari sifat mekanis antara kelas kuat III sampai V
- Item pengadaan alat GPS (Global Positioning System) Perubahan merk Fish Finder dari merk yang dipersyaratkan didalam kontrak yaitu lowrance dibanding merk yang diadakan yaitu merk garmin;
- Pekerjaan pengadaan pancing ulur (125 set) yang jumlahnya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yaitu Pada pengadaan pancing ulur (125 set) meliputi pekerjaan tali tangsi no.40 sebanyak 30 gulung, dibanding yang dikerjakan cv. Anugerah pratama sebanyak 0.1 gulung, Mata pancing no. 4 sebanyak 18 kotak dibanding yang dikerjakan cv. Anugerah pratama 0.1 kotak, Mata Pancing no. 6 sebanyak 9 kotak dibanding yang dikerjakan cv. Anugerah pratama 0.1 kotak, kekurangan volume ditemukan dikarenakan terdapat perbedaan dimensi kotak dan volume didalam kotak dan gulungan, penyedia jasa CV. Anugerah Pratama merubah dimensi kotak dan volume baik itu untuk mata pancing maupun dimensi gulungan pada tali tangsi dibanding dimensi kotak dan volume yang beredar dipasaran. Sesuai kondisi kontrak yang diharapkan dalam pengadaan pancing ulur (125 set) dimana dalam setiap set disyaratkan terdiri dari 30 gulung tali tangsi no.40 dan untuk setiap gulungnya berisi 10 gulung sehingga untuk setiap set dalam kontrak ini adalah 300 gulung, dibanding fakta yang diadakan cv. Anugerah pratama adalah 30 gulung namun untuk setiap gulungnya hanya berisi 1 (satu) gulungan sehingga totalnya berisi 30 gulung, sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan didalam kontrak dan dari volume yang beredar dipasaran, kemudian untuk mata pancing no.4 sesuai



kontrak adalah 18 kotak dengan kondisi yang diharapkan didalam kontrak adalah 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing, namun dibanding fakta yang diadakan cv. Anugerah pratama adalah 18 kotak dengan kondisi didalam kotak hanya 10 mata pancing, demikian juga untuk mata pancing no.6 didalam kontrak diminta 9 kotak untuk setiap setnya, dimana diharapkan 1 (satu) kotak berisi 100 mata pancing namun dibanding fakta yang diadakan cv. Anugerah pratama adalah 9 kotak dengan kondisi didalam kotak hanya 10 mata pancing sehingga jumlah yang diadakan hanya 1/10 (satu persepuluh) dari yang diharapkan didalam kontrak dan dari volume yang beredar dipasaran.

Sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dalam Laporan hasil pemeriksaan dokumen Nomor : 05/SA-LPJK-31/D/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Endra Mayendra, M.Si

- Bahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruh anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan maka terdakwa MOCH ARIESWAN membuat surat kemajuan pekerjaan yang isinya salah-olah pekerjaan yang diadakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukan kepada IR. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BA-019/DKP-Kemajuan /2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BA-020/DKP-Kemajuan /2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa atas permintaan pembayaran 100 % dari terdakwa MOCH ARIESWAN yang dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan pekerjaan 100 % tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 seluruh dana yang sebagaimana surat perjanjian kerja yaitu sebesar Rp. 746.984.700,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) di terima oleh MOCH. ARIESWAN.
- Bahwa MOCH. ARIESWAN (Direktur CV. ANUGERAH PRATAMA) telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu mengadakan pembuatan kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan mengajukan permintaan pembayaran 100 % dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Berita Acara Kejuan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perjian Kerja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOCH ARIESWAN seluruh anggaran sebesar Rp 1.067.121.000,- (Satu Miliar enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) telah diterima oleh CV ANUGRAH PRATAMA dan terdakwa MOCH ARIESWAN memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya dan mengakibatkan kerugian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp. 507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dituangkan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi kepulauan Riau dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara penyimpangan pengadaan kapal 5 GT sebanyak 5 Unit dan perlengkapannya pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4218/PW28/5/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/TPI/Ft.1/09/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa **Moch Arieswan** dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan terdakwa **Moch Arieswan** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang–undang Hukum Pidana;
3. Menuntut pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Moch Arieswan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari jumlah total penitipan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Januari 2016 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.
5. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
7. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 207.485.000,-(Dua ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ditambah dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy Legalisir Asli Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 16030/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro : SA 720870 Jumlah Rp. 650.434.600,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
- Fotocopy Legalisir Asli Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 16033/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro : SA 71673 Jumlah Rp. 15.060.700,- (Lima Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Fotocopy Legalisir Asli Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07140/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj. HATRIAH dengan Nomor Bilyet Giro : SA 667214 Jumlah Rp. 278.757.703,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah).
- Fotocopy Legalisir Asli Bilyet Giro Nomor : SA 667213 jumlah Rp. 6.454.637,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- Fotocopy Keputusan Bupati Bintan Nomor: 527/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban pada setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 114/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki,M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 115/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 116/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 117/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra.
- Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 114/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.
- Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 115/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang.
- Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 116/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi.
- Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 117/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno.
- Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 118/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra.
- Fotocopy Owner Estimate Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit,

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Ir. Hendri Suhendri Selaku PPK.

- Fotocopy Estimate Engineering Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Cipta Jasa Consult.
- Fotocopy Laporan Bulan Ke-I sampai Bulan Ke-VII. Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011.
- Fotocopy Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Gurindam Teknik Consultant.
- Kwitansi Invoice Nomor : 1304 untuk pembayaran 375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) Bubu (lengkap) dengan Jumlah Rp. 206.250.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 Januari 2012.
- Kwitansi Invoice Nomor : 1303 untuk pembayaran 5 (lima) buah kapal 5 GT Lengkap dengan Jumlah Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 Januari 2012.
- Kwitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 10 (sepuluh) box Ikan (100 kg) dengan Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2012.
- Kwitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 125 (Seratus Dua Puluh Lima Set Alat Pancing, 1 (satu) set : 27 Kotak Kail @10, 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) gulung tali tangsi, 2 kg Timah @30.000, 30 (tiga puluh) gulungan tangsi dengan jumlah keseluruhan Rp. 39.375.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2012.

- Kwitansi dari Toko Yanmar Baru untuk pembayaran 5 (lima) unit Garmin GPS + Fish Finder + Maps dengan Jumlah Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)
- Tanda terima pengambilan barang berupa 30 gulung tangsi kecil, 2 kg timah, 30 gulungan tangsi, 18 kotak pancing, 9 kotak pancing, dan 2 buah fish fender, yang ditandatangani oleh M.Syarif.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Tatang Suwenda dan Ir. Hendri Suhendri;
- 3 (tiga) buah kotak mata pancing berisi masing-masing 10 (sepuluh) mata pancing.
- 10 (sepuluh) gulung tansi atau tali pancing.
- Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06088/DP/VII/2011 Tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Dra. Hj. Hatriah.
- Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:13730/DP/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, MM.
- Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13727/DP/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, MM.
- Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan Penyedia Barang/ Jasa CV. Anugerah Pratama Jln. Kampung Bukit No. 15 Tanjungpinang untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT (5 unit), Pengadaan GPS (5 unit), Pengadaan Pancing Ulur 125 set), Pengadaan Bubu (375 unit), Pengadaan Fibre Box (10 unit) dengan nilai kontrak Rp. 1.067.121.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 01/I/DKP/2011 tentang Penunjukan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2011

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 9/III/DKP/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 08 Maret 2011
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 903/DKP/SK/2011/23 tentang Penunjukan Nama-nama Kelompok Pengelola Bantuan Sarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (DAK) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 7 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Perencanaan;
- 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengawasan;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk oppo type 300 dengan imei 1 :865966023666718, Imei 2 : 865966023666700.
- 1 (satu) buah Kartu As Dengan Nomor 0823 8459 2344
- 1 (satu) buah kartu XL dengan Nomor 0819 1854 7988

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir.Hendri Suhendri;

9. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 22 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ARIESWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 307.485.000,-(tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Legalisir Asli Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 16030/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro : SA 720870 Jumlah Rp. 650.434.600,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
 - 2) Fotocopy Legalisir Asli Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 16033/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi dengan Nomor Bilyet Giro : SA 71673 Jumlah Rp. 15.060.700,- (Lima Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
 - 3) Fotocopy Legalisir Asli Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 07140/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Hj. HATRIAH dengan Nomor Bilyet Giro : SA 667214 Jumlah Rp. 278.757.703,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah).

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Legalisir Asli Bilyet Giro Nomor : SA 667213 jumlah Rp. 6.454.637,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- 5) Fotocopy Keputusan Bupati Bintang Nomor: 527/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2011.
- 6) Fotocopy Peraturan Bupati Bintang Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban pada setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintang.
- 7) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 114/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.
- 8) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 115/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang.
- 9) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 116/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi.
- 10) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 117/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno.
- 11) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/BA/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra.
- 12) Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 114/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Marzuki, M.
- 13) Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 115/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Ismail Bulang.
- 14) Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 116/DKP-PK/2011

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sumardi.

- 15) Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 117/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Sutarno.
- 16) Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap DAK Tahun Anggaran 2011 Nomor : 118/DKP-PK/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Tatang Suwenda dengan Pihak Kedua Saputra.
- 17) Fotocopy Owner Estimate Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Ir. Hendri Suhendri Selaku PPK.
- 18) Fotocopy Estimate Engineering Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Cipta Jasa Consult.
- 19) Fotocopy Laporan Bulan Ke-I sampai Bulan Ke-VII. Pekerjaan Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011.
- 20) Fotocopy Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan GT 5 (lima) unit, pengadaan GPS 5 (lima) unit, pengadaan pancing ulur 125 (seratus dua puluh lima set), pengadaan Bubu 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) unit, pengadaan Fibre Box 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Tahun Anggaran 2011 dari CV. Gurindam Teknik Consultant.

- 21) Kwitansi Invoice Nomor : 1304 untuk pembayaran 375 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) Bubu (lengkap) dengan Jumlah Rp. 206.250.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 Januari 2012.
- 22) Kwitansi Invoice Nomor : 1303 untuk pembayaran 5 (lima) buah kapal 5 GT Lengkap dengan Jumlah Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 Januari 2012.
- 23) Kwitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 10 (sepuluh) box Ikan (100 kg) dengan Jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2012.
- 24) Kwitansi dari Multi Jaya untuk pembayaran 125 (Seratus Dua Puluh Lima Set Alat Pancing, 1 (satu) set : 27 Kotak Kail @10, 30 (tiga puluh) gulung tali tangsi, 2 kg Timah @30.000, 30 (tiga puluh) gulungan tangsi dengan jumlah keseluruhan Rp. 39.375.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2012.
- 25) Kwitansi dari Toko Yanmar Baru untuk pembayaran 5 (lima) unit Garmin GPS + Fish Finder + Maps dengan Jumlah Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)
- 26) Tanda terima pengambilan barang berupa 30 gulung tangsi kecil, 2 kg timah, 30 gulungan tangsi, 18 kotak pancing, 9 kotak pancing, dan 2 buah fish fender, yang ditandatangani oleh M.Syarif.
- 27) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Tatang Suwenda dan Ir. Hendri Suhendri;
- 28) 3 (tiga) buah kotak mata pancing berisi masing-masing 10 (sepuluh) mata pancing.
- 29) 10 (sepuluh) gulung tansi atau tali pancing.
- 30) Daftar Penguji / Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06088/DP/VII2011 Tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Dra. Hj. Hatriah.
- 31) Daftar Penguji/Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:13730/DP/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, MM.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Daftar Penguji/ Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13727/DP/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Ir. Lamidi, MM.
- 33) Surat Perjanjian Nomor : SP-15/523/DKP-BTN/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan Penyedia Barang/ Jasa CV. Anugerah Pratama Jln. Kampung Bukit No. 15 Tanjungpinang untuk pekerjaan Pembuatan Kapal Motor 5 GT (5 unit), Pengadaan GPS (5 unit), Pengadaan Pancing Ulur 125 set), Pengadaan Bubu (375 unit), Pengadaan Fibre Box (10 unit) dengan nilai kontrak Rp. 1.067.121.000,- (Satu Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 34) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 01//DKP/2011 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2011
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 9/III/DKP/2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 08 Maret 2011
- 36) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Nomor : 903/DKP/SK/2011/23 tentang Penunjukan Nama-nama Kelompok Pengelola Bantuan Sarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (DAK) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 7 Oktober 2011.
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Perencanaan;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen asli Administrasi Pencairan Dana Pekerjaan Pengawasan;
- 39) 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk oppo type 300 dengan imei 1 :865966023666718, Imei 2 : 865966023666700.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40) 1 (satu) buah Kartu As Dengan Nomor 0823 8459 2344

41) 1 (satu) buah kartu XL dengan Nomor 0819 1854 7988

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama
Terdakwa Ir. Hendri Suhendri;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid-Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg Jo.
Nomor 31/Pid.sus-TPK/2015/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa tanggal 25 Pebruari 2016
dan 29 Pebruari 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tpg tanggal 22 Pebruari
2016, selanjutnya pengajuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari
2016 dan permintaan banding terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016;

VI. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pid.
Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Tpg Jo. Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg
tanggal 2 Mei 2016 dan 3 Mei 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas
perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke
Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru
untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat
banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca
dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri
dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 22 Pebruari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Turut serta melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 22 Pebruari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 22 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru dengan susunan **HARYONO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH** dan **EDDYMAN NAIBAHO,SH.,MH** (Hakim Ad.Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta **M.F. EVA J.S,SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH

HARYONO,SH.,MH

EDDYMAN NAIBAHO,SH.,MH

Panitera Pengganti;

M. F. EVA J.S,SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR